

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum mencakup upaya-upaya pembaharuan tatanan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman dalam bernegara. Fungsi hukum antara lain sebagai alat ketertiban dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Upaya pembaharuan hukum yang terus menerus ini diperlukan sebagai pendorong kemajuan masyarakat.

Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan perubahan struktur ketatanegaraan di Indonesia. Jika sebelumnya terdapat lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, maka sekarang kedudukan lembaga-lembaga tersebut menjadi sejajar dan dinamakan sebagai lembaga negara (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2011:1). Lembaga negara yang dimaksud yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam melaksanakan tugasnya lembaga-lembaga negara tersebut saling menghargai dan menghormati kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing.

Amandemen ketiga UUD Negara RI 1945 pada tahun 2001, Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh MA dan MK dengan kompetensi yang berbeda. MK merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas pokok melakukan uji materiil (*judicial review*, atau secara lebih spesifik melakukan *constitutional review*) suatu UU terhadap UUD Negara RI 1945. Selain tugas pokok tersebut, MK juga mempunyai tugas khusus lainnya yaitu:

1. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat.
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai Politik, dan
4. Memutus hasil sengketa pemilihan umum.

UUD Negara RI 1945 secara tegas membedakan bentuk peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang (UU) dengan Perppu. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa Perppu sejajar dengan UU. Secara substansial materi Perppu adalah UU, namun dari sudut proses pembentukannya, terdapat perbedaan antara keduanya. Daya berlaku Perppu terbatas sampai sidang DPR yang berikut untuk menentukan nasib Perppu tersebut, apakah akan diterima atau ditolak DPR. Sehubungan dengan hasil itu, dalam Pasal 24C UUD Negara RI 1945 secara tegas diatur bahwa MK berwenang menguji UU terhadap UUD Negara RI 1945, tidak untuk menguji

Perppu. MK pernah menguji Perppu dan melahirkan putusan MK yang dianggap melampaui kewenangan yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD Negara RI 1945 dalam Pasal 22 ayat (1) menentukan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU”, kemudian ayat (2) dan ayat (3) mengatakan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut, dan jika tidak mendapatkan persetujuan DPR maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut.

Pada tanggal 21 September 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perppu itu memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat anggota sementara pimpinan KPK bila terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK sehingga pimpinannya kurang dari tiga orang. Perppu ini dibawa ke MK untuk diuji konstitusionalitasnya, dan untuk pertama kalinya sejarah mencatat bahwa sebuah Perppu dibawa ke MK untuk diuji konstitusionalitasnya.

Perppu Nomor 4 Tahun 2009 diterbitkan melalui beberapa pertimbangan. Riri Nazriyah (2010:384) mengemukakan dua pertimbangan dikeluarkannya Perppu tersebut:

1. Bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK telah mengganggu kinerja serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian

hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK;

2. Bahwa pengaturan mengenai pengisian kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan percepatan dalam pengisian kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK.

Hakim konstitusi Akil Mochtar mengatakan, MK mempunyai peluang yang cukup terbuka untuk menguji Perppu. MK tidak boleh terpaku dengan ketentuan bahwa, perppu hanya bisa diuji melalui *political review* oleh DPR karena MK harus mampu mengikuti perkembangan hukum ketatanegaraan (R. Nazriyah, 2010: 385).

Berkaitan dengan Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 disebutkan bahwa MK berwenang menguji Perppu dengan alasan sebagai berikut:

1. Kedudukan yang sama antara UU dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1).
2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI 1945 jo. Pasal 10 huruf d UU No. 24 Tahun 2003 jo. Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 (2010: 9) menyebutkan bahwa:

Penerbitan Perppu adalah hak subjektif Presiden, akan tetapi persyaratan-persyaratan pembuatan Perppu menjadi ranah publik termasuk para Pemohon karena akibat penerbitan Perppu oleh Presiden langsung mengikat warga negara dan menimbulkan akibat (implikatif) bagi warga negara. Sehingga persyaratan-persyaratan pembuatan Perppu, Presiden harus tunduk kepada maksud dan tujuan Pembuat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-undangan;

Pengundangan melalui Perppu memang merupakan hak subjektif Presiden namun pembentukan dan pengundangannya harus tunduk pada konstitusi dan UU yang mengatur mengenai pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kewenangan MK menguji Perppu, alasan berbeda dan pendapat berbeda (*Concurring opinion* dan *Dissenting opinion*) dikemukakan oleh 2 (dua) Hakim Konstitusi sebagai berikut:

1. Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD

Berkaitan dengan pengujian Perppu, Mahfud MD berpendapat bahwa jika dirunut dari *original intent*, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan pengujian yudisial (*judicial review*) atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Sebab menurut Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI 1945 Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalimat dalam Pasal 24C ayat (1) tersebut sangat jelas hanya menyebut Undang-Undang dan tidak menyebut Perppu. Seandainya Mahkamah diperbolehkan menguji Perppu tentu UUD menyebut secara

eksplisit pembolehan tersebut sebab secara formal UUD Negara RI 1945 membedakan dan menempatkan secara berbeda penyebutan atau pengaturan antara UU dan Perpu; Undang-Undang diatur dalam Pasal 20 UUD Negara RI 1945 sedangkan Perppu diatur dalam Pasal 22 UUD Negara RI 1945.

Memang benar, dari sudut isi sebuah Perppu itu mengatur materi muatan UU. Artinya isi Perppu itu sebenarnya adalah UU yang dibuat dalam kegentingan yang memaksa yang alasan-alasannya merupakan hak subjektif Presiden. Tetapi justru karena dibuat dalam keadaan genting itulah UUD Negara RI 1945 melalui Pasal 22 UUD Negara RI 1945 menyatakan bahwa “Perppu itu harus mendapat persetujuan dari DPR pada masa sidang berikutnya,” yang “apabila DPR tidak menyetujuinya maka Perppu itu harus dicabut atau dibatalkan,” tetapi “apabila DPR menyetujuinya maka Perpu itu ditetapkan menjadi Undang-Undang.” Jadi kewenangan Mahkamah untuk menguji Perppu yang memang bermaterikan Undang-Undang itu hanya dapat dilakukan apabila sudah diuji, dinilai, dibahas, atau apapun namanya dalam forum politik di DPR dan DPR menyetujuinya menjadi UU. Jika DPR tidak menyetujui maka Perppu itu dicabut tetapi jika DPR menyetujui maka Perppu itu ditetapkan menjadi UU dan setelah menjadi Undang-Undang inilah Mahkamah baru dapat melakukan pengujian yudisial atasnya. Di sinilah letak perimbangan bagi “keadaan genting” itu; artinya karena Perppu berisi UU tapi dibuat dalam keadaan genting maka DPR harus memberi penilaian atau

melakukan pengujian politik (*political review*) lebih dulu, apakah akan disetujui menjadi UU atau tidak. Kalau sudah menjadi UU barulah dapat diuji oleh Mahkamah.

Mahfud mengatakan bahwa kesamaan level isi antara Undang-Undang dan Perppu tetap tidak dapat dijadikan alasan bagi lembaga selain DPR untuk menguji konstusionalitas Perppu terhadap UUD Negara RI 1945 apalagi kalau kesamaan isi itu hanya karena Perppu diartikan sebagai “undang-undang dalam arti materiil”, sebab di dalam hukum tata negara semua jenis peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD Negara RI 1945 sampai Peraturan Desa, adalah undang-undang dalam arti materiil.

Akhir-akhir ini, ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga Mahfud ikut menyetujui agar Perppu dapat diuji konstusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi (sosiologis dan teleologis).

2. Hakim Konstitusi Muhammad Alim

Muhammad Alim berpendapat bahwa alasan-alasan ketidakwenangan Mahkamah Konstitusi menguji Perppu adalah:

- a. Pasal 24C ayat (1) UUD Negara 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebut, “Menguji undang-undang terhadap UUD Negara RI 1945”.

- b. Pasal 20 UUD Negara RI 1945 yaitu kewenangan membentuk undang-undang, begitu pula Pasal 22A tentang kewenangan membuat Perppu, sudah lebih dahulu ada, karena waktu mengubah Pasal 20 UUD Negara RI 1945 dilakukan pada Perubahan Pertama (1999) dan khusus ayat (5) pada Perubahan Kedua (2000); Pasal 22 UUD Negara RI 1945 tidak ada perubahan, sedangkan Pasal 24C ayat (1) dilakukan pada Perubahan Ketiga (2001), tetapi hanya menyebut, “Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945”.
- c. Pada waktu dirumuskannya Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI 1945, tata urutan perundang-undangan Indonesia menurut TAP MPR Nomor III/MPR/Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan adalah:
- 1) UUD 1945;
 - 2) Tap MPR;
 - 3) Undang-Undang;
 - 4) Perppu, dst.
- Meskipun demikian, rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI 1945 hanya memberi kewenangan untuk “Menguji undang-undang terhadap UUD Negara RI 1945”.
- d. Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI 1945 tidak menyebutkan Perppu, berarti hal itu diserahkan kepada DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu Perppu pada sidang berikutnya sesuai ketentuan Pasal

22 ayat (2) UUD Negara RI 1945. Setelah disetujui menjadi Undang-Undang barulah dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi.

- e. Tata urutan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memosisikan Undang-Undang dan Perppu pada level yang sama (seperti dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966) itu dibentuk setelah selesainya Perubahan Keempat UUD Negara RI 1945 (Tahun 2002).
- f. Perubahan aturan yang lebih rendah tingkatannya dari UUD Negara RI 1945, misalnya TAP/MPR Nomor III/MPR/2000, yang menetapkan tata urutan perundang-undangan yang meletakkan Perppu pada posisi di bawah Undang-Undang, kemudian UU 10/2004 yang memosisikan Undang-Undang pada level yang sama dengan Perppu dengan menggunakan garis miring (/), tidak dapat mengubah UUD Negara RI 1945, yakni Pasal 24C ayat (1) yang hanya menyebut kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk antara lain menguji UU terhadap UUD Negara RI 1945, tanpa menyebut kewenangan menguji Perppu.
- g. Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI 1945 menentukan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*". Kewenangan yang diberikan oleh yang berdaulat, harus dilaksanakan sesuai dengan UUD Negara RI 1945, tidak boleh menyimpang dari UUD Negara RI 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang

tertera dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI 1945 yang hanya sebatas menguji UU terhadap UUD Negara RI 1945, apabila ditambah dengan menguji Perppu, menurut saya dilaksanakan tidak menurut UUD Negara RI 1945, melainkan dilaksanakan menyimpang dari UUD Negara RI 1945;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas saya berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Bahwa akan tetapi jikalau muatan materi Perppu bukan muatan yang seharusnya diatur dalam undang-undang, atau materi muatan Perppu yang di luar kewenangan Presiden, atau jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi, misalnya Presiden mengeluarkan Perppu yang berisi atau materinya membekukan atau membubarkan DPR, karena bertentangan dengan Pasal 7C UUD Negara RI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pengujian Perppu tersebut, walaupun belum mendapat persetujuan atau penolakan dari DPR dalam persidangan yang berikutnya, apalagi kalau materi Perppu itu adalah pembubaran DPR sudah tak ada DPR yang menyetujui atau menolak Perppu tersebut.

Dengan demikian, Perppu Nomor 4 Tahun 2009 isinya masih termasuk ke dalam kewenangan Presiden serta tidak bertentangan dengan UUD Negara RI 1945, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, oleh dan karena itu

permohonan para Pemohon harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

Pada tanggal 17 Oktober 2013 bertempat di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Menurut Presiden, sehubungan dengan Perppu MK tersebut terdapat tiga hal penting, yaitu persyaratan hakim konstitusi, proses penjurian dan pemilihan hakim konstitusi, dan pengawasan hakim konstitusi (Imam Anshori,2014:29).

Belum genap berumur seminggu Perppu MK sejak ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Perppu tersebut sudah digugat. Hal ini menyebabkan terciptanya pro-kontra di kalangan masyarakat.

Penentuan kriteria tentang istilah hal ihwal kegentingan yang memaksa merupakan wewenang penuh Presiden seperti yang tertuang dalam pasal 22 ayat (1) UUD Negara RI 1945. Ikhwal kegentingan yang memaksa merupakan suatu keadaan yang sukar, penting dan terkadang krusial sifatnya, yang tidak dapat diduga, diperkirakan atau diprediksi sebelumnya, serta harus ditanggulangi segera dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan UU.

Perppu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem norma hukum di Indonesia. Perppu dikonsepsikan sebagai suatu peraturan yang dari segi isi seharusnya ditetapkan dalam bentuk UU, tetapi karena keadaan kegentingan yang memaksa ditetapkan dalam bentuk

peraturan pemerintah (Jimly Asshiddiqie, 2007:3). Berkaitan dengan Perppu, hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 UUD Negara RI 1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau urgensi yang terkait dengan waktu yang terbatas.

Sehubungan dengan perdebatan dapat atau tidaknya Perppu diuji oleh MK, hakim konstitusi Muhammad Alim berpendapat:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara tegas memberikan kewenangan MK untuk 'menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ia menilai ditambahkannya kewenangan menguji Perppu ini sebagai pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang merumuskan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Kewenangan yang diberikan oleh yang berdaulat, harus dilaksanakan sesuai dengan UUD, tidak boleh menyimpang dari UUD 1945. Kewenangan MK yang tertera dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang hanya sebatas menguji Undang-Undang terhadap UUD, apabila ditambah dengan menguji Perppu, maka dilaksanakan tidak menurut UUD, melainkan dilaksanakan menyimpang dari UUD.

Pendapat Muhammad Alim tersebut dipertegas dengan gagasan Ni'Mathul Huda (2011:228), bahwa MK tidak berwenang menguji Perppu sebab konstitusi belum melimpahkan kewenangan itu kepada lembaga yudisial manapun termasuk MK. Perppu hanya bisa diuji secara politik oleh DPR.

Diskursus mengenai kewenangan MK dalam melakukan *judicial review* terhadap Perppu ibarat dua sisi mata uang. Pendapat para ahli Hukum Tata Negara terbelah dua, ada yang mengatakan MK berwenang melakukan *judicial review* terhadap Perppu, ada juga yang mengatakan MK tidak

berwenang melakukan *judicial review* terhadap Perppu dengan segala argumentasi dan perspektif hukum yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan *judicial review* terhadap Perppu?
2. Bagaimana implikasi hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* terhadap Perppu?

C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

Perppu adalah Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, namun Perppu bukanlah Undang-undang. Secara substansial materi Perppu sama dengan materi Undang-undang, daya berlaku Perppu sampai pada DPR sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) UUD Negara RI 1945. UUD Negara RI 1945 pasal 22 ayat (1) ditentukan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pengganti Undang-undang. Ayat (2) ditentukan “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”. Ayat (3) ditentukan “Jika tidak mendapat persetujuan, Peraturan pemerintah itu harus dicabut”.

Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur tata cara pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang, agar dapat dilaksanakan fungsinya dengan

baik dalam masyarakat dan keberlakuannya tidak dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 oleh MK, UU tersebut haruslah sesuai atau selaras dengan UUD Negara RI 1945. Berkaitan dengan *judicial review* Perppu yang dilakukan oleh MK yang akhir-akhir ini menjadi perdebatan di kalangan pakar Hukum Tata Negara, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada kajian dan analisis tentang *judicial review* Perppu oleh MK dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Judicial Review*

Judicial review adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma. *Judicial review* merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.

2. Perppu

Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Perppu adalah sama dengan materi muatan UU, namun Perppu bukanlah UU.

3. Mahkamah Konstitusi

MK adalah Suatu lembaga negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan dimana salah satu kewenangannya adalah melakukan uji materi UU terhadap UUD Negara RI.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “*Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Mahkamah Konstitusi” bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama dengan tesis ini. Adapun tesis yang memiliki kesamaan tema yakni *judicial review* Perppu oleh MK, yaitu:

1. Prim Fahrur Razi, Nomor Mahasiswa B4A 005 004, Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2007. Judul tesis “Sengketa Kewenangan Pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Mengapa terjadi sengketa kewenangan pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial?
- 2) Bagaimana pengaturan pengawasan yang sebaiknya sehingga tidak terjadi perbenturan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial?.

b. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk menganalisis mengapa terjadi sengketa kewenangan pengawasan antara MA dan KY.

- 2) Untuk menganalisis bagaimana pengaturan pengawasan yang sebaiknya sehingga tidak terjadi perbenturan kewenangan antara MA dan KY.

c. Hasil penelitiannya:

- 1) Sengketa kewenangan pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berawal dari perbedaan persepsi dalam menafsirkan undang-undang khususnya Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Komisi Yudisial, berfungsi “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Menurut Komisi Yudisial kata “hakim” berarti hakim di seluruh tingkatan termasuk hakim agung, sehingga komisi yudisial juga melakukan pengawasan terhadap hakim agung. Namun menurut Mahkamah Agung kata “perilaku hakim” dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak termasuk “perilaku hakim agung”, sehingga Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi hakim agung.
- 2) Selain itu tata cara pengawasan oleh Komisi Yudisial perlu dibedakan secara tegas dengan metode pengawasan oleh Mahkamah Agung. Komisi Yudisial fokus pada pengawasan terhadap tingkah laku yang meliputi tanggung jawab, integritas, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan dan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dan hubungan baik dengan masyarakat. Sedangkan pengawasan oleh Mahkamah Agung terfokus pada

tugas yang terkait dengan aspek teknis yudisial dan aspek administrasi peradilan.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini difokuskan pada kewenangan MK dalam melakukan *judicial review* terhadap Perppu dan implikasi hukum apabila MK melakukan *judicial review* terhadap Perppu. Sedangkan penelitian Prim Fahrur Razi berfokus pada sengketa kewenangan pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan pengaturan pengawasan yang sebaiknya sehingga tidak terjadi perbenturan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

2. Rafiudin, Nomor Mahasiswa: 0906581555, Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Judul tesis “Penalaran hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU yang diuji lebih dari satu kali (Studi atas Putusan MK tahun 2003-2010).

a. Rumusan Masalah:

- 1) Apa alasan hukum yang digunakan oleh MK dalam menguji kembali materi muatan ayat, dan/atau bagian dalam UU yang sudah pernah di uji konstitusionalitasnya?
- 2) Bagaimana metode penalaran hukum hakim konstitusi dalam memutus perkara pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang diuji lebih dari satu kali?

b. Tujuan penelitian:

- 1) Untuk menemukan alasan hukum yang digunakan oleh MK dalam menguji kembali materi muatan ayat, dan/atau bagian dalam UU yang sudah pernah di uji konstitusionalitasnya,
- 2) Untuk mengetahui metode penalaran hukum hakim konstitusi dalam memutus perkara pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam UU yang diuji lebih dari satu kali.

c. Hasil penelitian:

- 1) Alasan hukum MK melakukan pengujian kembali materi muatan ayat, dan/atau bagian dalam Undang-undang yang sudah pernah di uji konstitusionalitasnya adalah adanya perbedaan alasan konstitusional permohonan yang diajukan oleh pemohon. Perbedaan alasan permohonan tersebut bisa terdapat pada kerugian hak konstitusional pemohon, isu konstitusionalitas yang diusung, atau ketentuan konstitusi yang dijadikan batu uji.
- 2) Metode penalaran hukum yang dipakai oleh MK dalam memutus pengujian ketentuan UU yang di uji lebih dari sekali adalah penafsiran hukum gramatikal, penafsiran hukum sistematis, penafsiran hukum teleologis, penafsiran hukum historis, penafsiran hukum komparatif, konstruksi hukum analogi, konstruksi hukum penyempitan hukum, dan konstruksi hukum *a contrario*.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini difokuskan pada kewenangan MK dalam melakukan *judicial review* terhadap Perppu dan

implikasi hukum apabila MK melakukan *judicial review* terhadap Perppu; sedangkan penelitian Rafiudin berfokus pada alasan hukum yang digunakan oleh MK dalam menguji kembali materi muatan ayat, dan/atau bagian dalam UU yang sudah pernah diuji konstusionalitasnya, dan metode penalaran hukum hakim konstitusi dalam memutus perkara pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang diuji lebih dari satu kali.

3. Mody Gregorian Baureh, Nomor Mahasiswa 125201783/PS/MIH, Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul tesis “Pertanggungjawaban Hukum DPR dalam Proses Legislasi terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-undang”.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Faktor-faktor apa yang mendasari terjadinya pertentangan suatu Undang-undang dengan UUD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian UU?
- 2) pertanggungjawaban hukum DPR dalam Proses Legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian UU?

b. Tujuan penelitin:

- 1) Mengetahui dan mengkaji faktor-faktor apa yang mendasari terjadinya pertentangan suatu Undang-undang dengan UUD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian UU.

- 2) Mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban hukum DPR dalam Proses Legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian UU.

c. Hasil penelitian:

- 1) Faktor-faktor apa yang mendasari terjadinya pertentangan suatu Undang-undang dengan UUD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah pada dasarnya faktor kelemahan DPR dalam membentuk UU. Ketidakprofesionalan pembuat Undang-undang tentang ilmu perundang-undangan dan legislasi, tidak seriusnya pembuat UU dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kurangnya kesadaran anggota DPR sebagai wakil rakyat di parlemen, serta kesalahan manusiawi pembuat UU.
- 2) Pertanggungjawaban hukum DPR dalam Proses Legislasi, terhadap implikasi putusan MK atas pengujian UU, tidak ditemukan dalam teori dan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya pertanggungjawaban hukum dapat dimintakan kepada DPR berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan legislatif. Pertanggungjawaban hukum tersebut harus dilihat dari tindakan yang dilakukan. Pertanggungjawaban hukumnya harus dilihat dari proses pembentukan UU tersebut. Jika pembentukan UU didasari oleh jual beli pasal maka tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini difokuskan pada kewenangan MK dalam melakukan *judicial review* terhadap Perppu dan implikasi hukum apabila MK melakukan *judicial review* terhadap Perppu, sedangkan Mody Gregorian Baureh berfokus pada faktor-faktor yang mendasari terjadinya pertentangan suatu UU dengan UUD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian dan pertanggungjawaban hukum DPR dalam Proses Legislasi, terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian UU.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara teoritis, dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemahaman ilmu hukum, khususnya Hukum Ketatanegaraan mengenai *Judicial Review* Perppu oleh MK.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi MK, diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya memahami tentang *judicial review* Perppu.
- b. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya memahami tentang *judicial review* Perppu oleh MK.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji wewenang MK dalam melakukan *judicial review* terhadap Perppu.
2. Mengetahui dan mengkaji implikasi hukum apabila MK melakukan *judicial review* terhadap Perppu.

G. Landasan Teori

1. Teori Demokrasi

Kata “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, *demo-demos*, yang berarti rakyat atau penduduk; dan suku kata *cracy-kratia* yang berarti hukum atau kekuasaan (Kurde, 2005:61).

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Teori demokrasi, seperti yang diketahui bahwa munculnya konsep pemerintahan demokrasi sudah dikenal sejak abad ke 5 MS, sebagai respon terhadap pengalaman buruk pemerintahan monarki dan kediktatoran di Negara-negara kota di zaman Yunani kuno.

Prinsip demokrasi dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan atau ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat (Alwi wahyudi, 2012:215). Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan

diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa semata, Hal ini bertentangan dengan prinsip Demokrasi. Hukum tidak untuk menjamin beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian, Negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtstaat* (Jimly Asshiddiqie, 2011:200-201).

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut “pemerintahan berdasarkan konstitusi” (*constitutional government*).

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termahsyur, berbunyi : “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” apabila disimpulkan secara bebas bermakna Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya.

Korelasi teori demokrasi dengan penelitian ini bahwa misi utama lahirnya lembaga Mahkamah Konstitusi ialah untuk mempertegas

aspirasi masyarakat. Sebagaimana *kratein* yang dimaknai sebagai aturan, maka, lahirnya Mahkamah Konstitusi hendak menegakkan aturan yang secara substansial lahir dari masyarakat, *demos*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* secara substansial merupakan pemegang amanah rakyat dalam menciptakan perangkat aturan yang lebih berkualitas.

Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk di lembaga legislatif (bersama Presiden/Pemerintah) seringkali bermasalah dan tidak menyerap aspirasi masyarakat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi penting sebab hendak menyelamatkan undang-undang yang bermasalah dan yang tidak pro-rakyat. Dalam konteks demokrasi, kehadiran Mahkamah Konstitusi hendak menyelamatkan aspirasi rakyat yang kerap kali diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Pembagian Kekuasaan

Indonesia merupakan negara yang menganut faham *trias politica*. *Trias politica* yaitu suatu faham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Jimly Asshiddiqie (2012:29) mengatakan pengaruh gagasan Montesquieu sangat mendalam dalam cara berpikir banyak sarjana, seringkali sangat sulit melepaskan diri dari pengertian bahwa lembaga negara itu selalu terkait dengan tiga cabang alat-alat perlengkapan negara.

Sehubungan dengan teori pembagian kekuasaan, Soehino (2010:29) berpendapat:

Teori Pembagian Kekuasaan tidak terlepas dari konsep *trias politica*. Konsep *trias politica* Montesquieu yang banyak mendapat pengaruh dari pemikiran John Locke mengatakan bahwa kekuasaan Negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Legislatif (kekuasaan perundang-undangan), Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan melaksanakan pemerintahan) dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan Kehakiman).

Ajaran tentang pemisahan/pembagian kekuasaan negara, merupakan ajaran yang menghendaki agar masing-masing lembaga negara berdiri sendiri dengan peranan dan kekuasaannya sendiri-sendiri, sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam konstitusi. Pada dasarnya, suatu lembaga tidak boleh mempengaruhi atau bahkan mengintervensi lembaga lainnya.

Ide pemisahan kekuasaan tersebut, menurut Montesquieu dimaksudkan untuk memelihara kebebasan politik, yang tidak akan terwujud kecuali bila terdapat keamanan masyarakat dalam negeri. Montesquieu menekankan bahwa satu orang atau lembaga akan cenderung untuk mendominasi kekuasaan dan merusak keamanan masyarakat tersebut bila kekuasaan terpusat padanya. Oleh karenanya, dia berpendapat bahwa agar pemusatan kekuasaan tidak terjadi, haruslah ada pemisahan kekuasaan yang akan mencegah adanya dominasi satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya (Wijanti, Aminah Y., dan Siti, 2005:87).

Trias Politica atau pemisahan kekuasaan merupakan konsep pemerintahan yang banyak dianut di berbagai negara di berbagai belahan dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan hanya kepada satu struktur kekuasaan politik saja, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Konsep ini bertujuan agar semua tugas atau kekuasaan tidak hanya dilimpahkan pada suatu kekuasaan tertinggi di suatu negara, melainkan kekuasaan tersebut dibagi lagi kedalam beberapa lembaga lembaga yang terorganisir dalam sebuah struktur pemisahan kekuasaan.

Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah *trias politica* adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, yang bertujuan mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

John Locke sebagaimana dikutip oleh Idul Rishan (2013:17) mengusulkan agar kekuasaan di dalam Negara itu dibagi-bagi kepada organ-organ negara yang berbeda. Hal itu dimaksudkan agar menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu sistem *checks and balances* (sistem pengawasan dan keseimbangan) yang masing-masing

kekuasaan saling mengawasi dan mengontrol. *Checks and balances system* merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolok ukur penerapan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi.

Upaya pengawasan dan keseimbangan antara badan-badan yang mengatur *Trias Politica* memiliki prinsip-prinsip dengan berbagai macam variasi, misalnya (Prakosopermono.blogspot.com diunduh tanggal 17 juli 2014 Pukul 09.30 WIB):

- a) *The four branches*: legislatif, eksekutif, yudikatif, dan media. Di sini media digunakan sebagai bagian kekuatan demokrasi ke empat karena media memiliki kemampuan kontrol, dan memberikan informasi.
- b) Di Amerika Serikat, tingkat negara bagian menganut *Trias Politica* sedangkan tingkat negara adalah badan yudikatif.
- c) Di Korea Selatan, dewan lokal tidak boleh *intervensi* Sementara itu, di Indonesia, *Trias Politica* tidak ditetapkan secara keseluruhan. Legislatif diisi dengan DPR, eksekutif diisi dengan jabatan presiden, dan yudikatif oleh MK dan MA.

Korelasi teori pembagian kekuasaan dengan penelitian ini yakni bahwa Mahkamah Konstitusi lahir sebagai tanggapan terhadap persoalan yang kian kompleks. Semangat dasar teori pembagian kekuasaan yang dilahirkan oleh Montesquieu ialah adanya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan oleh manusia. Penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir dengan menciptakan cabang-cabang kekuasaan baru agar terjadi mekanisme kontrol *checks and balances*.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru yang lahir pada perubahan ketiga UUD 1945, satu di antara tujuan lainnya ialah

agar terjadi dapat memainkan peran kontrol dan penyeimbang dalam ranah kekuasaan negara. Dalam hal pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Perppu merupakan perangkat aturan yang dikeluarkan oleh Presiden, tetapi menjadi polemik ketika Perppu tersebut diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi. Jika dipetakan dalam konteks pembagian kekuasaan, pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi merupakan syarat bagi terlaksananya *checks and balances*. Namun, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pengujian tersebut justru meninggalkan persoalan baru. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif persoalan tersebut.

3. Teori Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma.

Berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan Jimly Asshiddiqie (2011:v) berpendapat bahwa:

Untuk mengatur penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga Negara, membatasi kekuasaan penyelenggara Negara, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melindungi hak-hak warga negara, dalam sistem *civil law* seperti di Indonesia tentu dibutuhkan banyak sekali peraturan perundang-undangan.

Perundang-undangan menjadi titik sentral dalam penyelenggaraan suatu Negara. Pentingnya suatu peraturan perundang-undangan bertujuan

untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perundang-undangan yang baik harus merupakan representasi dari kehendak rakyat umumnya, dan bukan untuk mengakomodasi kepentingan elitis.

Peraturan perundang-undangan dalam konteks negara Indonesia harus bertolak dari UUD 1945 sebagai dasar hukum dan validitas keseluruhan tata hukum. Dengan demikian, keseluruhan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal tidak boleh saling bertentangan.

Korelasi teori perundang-undangan dengan penelitian ini tertera pada salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD Negara RI 1945. Pengujian tersebut dimaksudkan agar produk peraturan perundang-undangan berpihak kepada rakyat dan tunduk pada Konstitusi.

Teori perundang-undangan secara substansial mengedepankan mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan yang tepat. Banyaknya produk perundang-undangan yang bermasalah merupakan representasi dari ketidakcermatan dalam proses legislasi oleh lembaga yang terkait dengan pembuatan perundang-undangan.

4. Teori Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tersendiri didasarkan pada kebutuhan terhadap adanya suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-undang (dalam istilah Hans Kelsen, *statute and customary law*) yang

bertentangan dengan konstitusi (undang-undang dasar). Jimly Asshiddiqie (2005:33) mengatakan bahwa ide ini bermula dari Hans Kelsen, guru besar kenamaan dari Universitas Wina (Vienna) yang mengusulkan dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama "*Verfassungsgerichtshoft*" atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*). Gagasan Kelsen ini, kemudian diterima dengan bulat dan diadopsikan ke dalam naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1920 yang disahkan dalam Konvensi Konstitusi pada tanggal 1 Oktober 1920 sebagai Konstitusi Federal Austria.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 TAP MPR No. I/MPR/2003, yang dikenal sebagai "TAP sapujagat" (Tap untuk meniadakan dan menempatkan kembali materi semua TAP MPR di dalam tata urutan yang baru), maka TAP MPR No. III/MPR/2000 dinyatakan tidak berlaku sejak adanya UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Konstitusi sebagai landasan utama pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara lahir dari konstitusiolisme yaitu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi (Abdul Fadjar, 2006:16). Perubahan UUD Negara RI 1945 (1999-2002) telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam pelebagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial (kekuasaan kehakiman).

MK dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karna itu, MK bisa disebut sebagai *the guardian of the constitution* seperti sebutan yang biasa dinisbahkan kepada MA Amerika Serikat (Kusnu Goesniadhie, 2010:217-218). Sebuah konstitusi juga memiliki nilai normatif, nominal, nilai semantik juga memiliki sifat-sifat konstitusi yang dapat diklasifikasikan sebagai *flexible* atau *rigid*, tertulis dan tidak tertulis, formal atau materil.

Dengan kewenangannya yang dapat menyatakan inkonstitusionalitas suatu undang-undang, maka posisi Mahkamah konstitusi menjadi penyeimbang terhadap lembaga pembentuk undang-undang. Itulah sebabnya sejak awal Hans Kelsen telah menyatakan sebagaimana telah ditulis dibagian awal penulisan ini bahwa lembaga ini dibentuk dengan kekuasaan yang berada di atas legislatif dan mestinya secara politik tidak dikehendaki, khususnya jika memutuskan bahwa suatu undang-undang adalah inkonstitusional. Bagi negara-negara yang menempatkan superioritas parlemen yang cukup besar karena dianggap cerminan kedaulatan rakyat, tidak menempatkan Mahkamah Konstitusi dalam posisi di atas pembentuk undang-undang, seperti Dewan Konstitusi Perancis yang hanya berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu rancangan undang-undang yang telah dibahas oleh parlemen tetapi belum diberlakukan. Bahkan, Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tidak membentuk Mahkamah Konstitusi, dengan beranggapan

bahwa parlemenlah satu-satunya lembaga yang membentuk serta mengetahui sah tidaknya suatu undang-undang.

Dalam perkembangannya, konsep dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara sangat terkait dengan perkembangan prinsip-prinsip dan teori ketatanegaraan modern yang dianut oleh berbagai negara yang menganut prinsip konstitusionalisme, prinsip negara hukum, prinsip *check and balances*, prinsip demokrasi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta pengalaman politik dari masing-masing negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibutuhkan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi Penjelasan-penjelasan mengenai *judicial review* Perppu oleh MK.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang *judicial review* Perppu oleh MK dan implikasi hukum apabila MK melakukan *Judicial review* terhadap Perppu

BAB V: PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup dari keseluruhan penulisan yang terdiri atas kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian, yaitu tentang *judicial review* Perppu oleh MK.

DAFTAR PUSTAKA